

JOURNAL ISLAMIC EDUCATION AND LAW

ISSN: 3090-3823, Pages 171-192

Epistemologi Nikah Siri (Analisis Berdasarkan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah)

M. Jafar

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: asyibriqi@yahoo.com

ABSTRACT

The practice of unregistered marriage (*nikah siri*) remains a prevalent social phenomenon and a subject of public debate. It is often carried out by people with limited understanding of the law, many of whom believe that *nikah siri* is a legitimate and sinless solution since it is conducted in accordance with religious rites, despite not being registered by the marriage registrar at the Office of Religious Affairs (*KUA*), thus lacking authentic documentation. In reality, a proper understanding of the legal implications reveals that *nikah siri* can lead to numerous problems for the wife and any children born from the union. This study aims to examine and address issues surrounding the practice of *nikah siri* by employing the theory of *maqāṣid al-syarī'ah* as an analytical framework, formulating Islamic law oriented toward human welfare, and identifying the criteria for legitimate *nikah siri*. The findings indicate that, firstly, according to Islamic jurisprudence, *nikah siri* is valid, while under positive law it is invalid, as it contravenes the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Secondly, the analysis of *nikah siri* within the scope of *dharuriyat khamsah* aligns with the five elements of *maqāṣid al-syarī'ah*: protection of life, intellect, lineage, property, and religion. However, in the context of positive law, *nikah siri* does not comply with *maqāṣid al-syarī'ah* as it undermines two of its key objectives, namely *hifz al-nasl* (protection of lineage) and *hifz al-mal* (protection of property).

Keywords: Epistemology, *Nikah Siri*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

ABSTRAK

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Praktik nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum. Sebagian masyarakat yang masih awam dengan hukum menganggap nikah siri sebagai jalan keluar yang baik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karna dilakukan menurut agama, hanya saja tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki data autentik. Padahal jika mengetahui dan paham akan hukum pernikahan siri banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang kelak mungkin terjadi pada istri dan terhadap anak yang dilahirkannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan dalam praktik nikah siri dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis dengan merumuskan hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan manusia dan mengetahui kriteria nikah siri yang dilegalkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perumusan pengertian nikah siri menurut fikih adalah sah, sedangkan menurut hukum positif adalah tidak sah, karena melanggar dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Komplikasi hukum Islam (KHI). Kedua, analisis nikah siri dalam kajian *dharuriyat khamsah* adalah sesuai dengan 5 (lima) unsur

maqāṣid al-syarī'ah, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, harta dan agama, hukum nikah siri dalam hukum positif berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tidak sesuai dengan berpijak Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Komplikasi hukum Islam (KHI), karena menghilangkan 2 (dua) tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*.

Kata Kunci: Epistemologi, Nikah Siri, Maqāṣid al-Syarī'ah

PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai dampak yang luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu diperlukan peran serta perhatian serius dari semua pihak, baik pribadi, masyarakat maupun negara. Selain itu, untuk mendukung keseriusan tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa pada zaman sekarang kebutuhan legalitas hukum melalui pencacatan perkawinan harus dilakukan (Sopyan, 2012).

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Kebanyakan praktik nikah siri dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan siri ini dilakukan oleh orang-orang yang memahami akan hukum. Bagi sebagian masyarakat yang masih awam akan hukum menganggap nikah siri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena telah dilakukan menurut agama, hanya saja tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga tidak mempunyai bukti otentik. Padahal jika mereka tahu dan sadar akan hukum bahwa pernikahan siri ini akan banyak memunculkan persoalan-persoalan yang kelak mungkin terjadi bukan hanya pada istri tetapi terhadap anak yang dilahirkannya.

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat “payung hukum” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku. Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah siri adalah: Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) (Susanto, 2007).

Dampak yang ditimbulkan dari praktik nikah ini tidak hanya dampak positif saja melainkan juga dampak negatif. Di mana dampak negatif di sini justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak dapat berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta

nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan siri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah, sehingga tidak tercapai keluarga sakinah yang diharapkan. Di sini terdapat dualisme hukum tentang nikah siri antara undang-undang dan hukum Islam. Sehingga menurut penulis perlu diposisikan pada polanya masing-masing, salah satu cara untuk menengahi dualisme tersebut adalah metode *Maqāṣid al-syarī'ah*

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian normatif-yuridis yang dikombinasikan dengan analisis konseptual (Movitaria et al., 2024; Mulyana & et al, 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji praktik nikah siri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan menjadikan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama. Sumber data yang digunakan berasal dari literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pemilihan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait landasan hukum, nilai-nilai kemaslahatan, dan problematika sosial yang muncul akibat praktik nikah siri.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yang meliputi penelusuran kitab fikih, buku-buku hukum perkawinan Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Literatur tersebut kemudian dikaji secara mendalam untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara ketentuan fikih dan hukum positif terkait nikah siri. Analisis ini juga menyoroti pandangan ulama terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* dalam lima unsur *dharuriyat al-khamsah*, sehingga diperoleh pemahaman teoritis yang terukur.

Tahap analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang berorientasi pada identifikasi dan interpretasi norma hukum serta nilai syariah yang terkandung dalam konsep nikah siri. Setiap temuan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan unsur *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum positif Indonesia, untuk menilai sejauh mana praktik nikah siri dapat dikatakan selaras atau bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan prinsip kemaslahatan.

PEMBAHASAN

1. Nikah Siri Ditinjau Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Nikah sirri

Dilihat dari kata-kata siri itu berarti “sembunyi atau tidak terbuka”. Jadi, nikah siri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan

dalam bentuk walimah. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

- 1) Pernikahan tanpa wali atau saksi. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
- 2) Pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada khalayak ramai. Pernikahan sirri bentuk yang kedua ini ada dua pendapat, yang satu menyatakan sah tetapi makruh dan yang lainnya menyatakan tidak sah. Pendapat yang pertama mendasarkan pada hadits riwayat Imam Addaruqutny dan Baihaqi menyatakan bahwa “tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Pendapat yang kedua mendasarkan pada hadits riwayat al-Nasa’i dan al-Hakim yang menyatakan bahwa, “Pembeda antara yang halal (pernikahan) dan yang haram (perzinaan) adalah gendang rebana dan suara” dan Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa “Rasulullah bersabda umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya”. Dengan melihat dua pendapat tersebut menurut hemat penulis sebaiknya dalam melakukan pernikahan diberitahukan pada khalayak ramai atau minimal tetangga dekat diundang untuk menyaksikan terjadinya pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kebiasaan yang ada di Indonesia disebut dengan resepsi atau walimahan. Menurut para ulama bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah *mu’akad* (sangat diutamakan) dan merupakan ibadah. Agar walimah mempunyai nilai ibadah perlu diperhatikan: penyelenggaraannya disesuaikan dengan kemampuan, dilaksanakan dengan ikhlas tidak ada motif komersil, para tamu disambut dengan rasa hormat, tidak ada halangan diadakan selingan hiburan dengan catatan tidak menyimpang dari aturan agama, adat istiadat boleh dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama, tidak mencela hidangan yang disajikan dan lain-lain (Basyir, 1999).
- 3) Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Bila dilihat dari aspek hukumnya, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah (Soemiyati, 1986).

Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan yang haram dinikah untuk selamanya dan haram untuk dinikah untuk sementara. Yang haram dinikah untuk selamanya adalah karena hubungan nasab (ibu, anak perempuan, saudara perempuan

kandung, bibi, kemenakan perempuan), karena hubungan susuan (ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan perempuan susuan, saudara perempuan susuan), karena hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri) dan karena sumpah *li'an*. Kemudian yang haram dinikah untuk sementara adalah mengumpulkan dua perempuan bersaudara, perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, perempuan sedang dalam menjalani masa 'iddah, perempuan yang telah ditalak tiga kali, perkawinan orang yang sedang ihrom, kawin dengan pezina. Dari keterangan itu, maka yang halal dinikah adalah perempuan-perempuan selain yang disebutkan di atas.

- b) Dihadiri dua orang saksi laki-laki. Adanya saksi ini menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Adanya saksi juga merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi pernikahan atau perkawinan. Untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat, yakni berakal sehat, balig, beragama Islam, laki-laki dua orang atau satu laki-laki dua perempuan (Mazhab Hanafi), adil serta mendengar dan memahami sighat akad.
- c) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Orang yang berhak bertindak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki; saudara laki-laki kandung atau seayah; kemenakan laki-laki kandung atau seayah; paman kandung atau seayah; saudara sepupu kandung atau seayah; sultan atau hakim dan wali muhakkam. Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat, yakni beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki dan adil. Kemudian yang dimaksud rukun pernikahan atau perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Rukun pernikahan adalah pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah (mempelai pria dan wanita), wali, saksi dan akad nikah (Basyir, 1999).

Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syariat. Sedangkan pengertian nikah siri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembuyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil.

Biasanya nikah siri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak hanya tergantung pada walinya saja. Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda (Pratama, 2009). Nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri, yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya peristiwa tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul ursy*. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam (Devita, 2025).

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa r.a.; bahwasanya Rasulullah saw. bersabda; Dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang sejahtera akalnyanya”. (H.R. Imam Syafie) (Sabiq, 1992).

Berdasarkan *dhalalah al-iqtida'*, kata “*Laa*” pada Hadis tersebut menunjukkan pengertian tidak sah, bukan sekedar tidak sempurna sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih (Sabiq, 1992).

Berdasarkan Hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah Swt., dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena demikian, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab *ta'zir*, dan keputusan mengenai kadar dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang *qadhi* (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

2) Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut

tergolong dalam mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan ganjaran di dunia maupun di akhirat. Untuk itu seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut:

- a) Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan shalat, jihad dan lain sebagainya,
- b) Mengerjakan tindak haram, seperti minum khamar dan mencaci Rasul saw., dan lain sebagainya,
- c) Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perizinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara (Devita, 2025).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi pencatatan nikah di lembaga negara adalah menyediakan bukti resmi (*bayyinah*) yang diakui di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa seperti waris, hak asuh, nafkah, dan perceraian. Namun, dokumen negara bukan satu-satunya bukti syar'i; kesaksian saksi, sumpah, dan pengakuan juga sah menurut syariat. Oleh karena itu, pernikahan siri tetap sah secara agama dan melahirkan hak-hak seperti pewarisan dan nasab.
2. Sejarah praktik Islam menunjukkan bahwa pada masa keemasan Islam, meski pencatatan telah maju, tidak ada sanksi pidana bagi pernikahan tanpa pencatatan. Para ulama dan penguasa saat itu menganggap pencatatan nikah sebagai hal yang mubah, bukan wajib, dan pembuktian sah tidak terbatas pada dokumen tertulis.
3. Kewenangan negara dalam Islam memungkinkan khalifah atau penguasa menetapkan aturan administratif (*ta'zīr/mukhalafat*) pada hal-hal yang tidak diatur syariat, seperti tata kota atau lalu lintas. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai kebijakan penguasa, termasuk dalam urusan pencatatan nikah jika ditetapkan secara administratif (Pratama, 2009).

Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Demikian juga dalam hal pengaturan urusan pernikahan. Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan, misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi Negara dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara, padahal Negara telah menetapkan aturan tersebut, telah terjatuh pada tindakan *mukhalafat*. Bentuk dan kadar sanksi *mukhalafat* diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat memberikan gambaran tentang pengertian nikah siri adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis yang dilakukan secara rahasia, atau sembunyi-sembunyi dan sesuai dengan ketentuan agama Islam akan tetapi, tidak dicatat dalam pencatatan administrasi pemerintahan (KUA).

b. Pelaksanaan Nikah Siri

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah siri dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan siri.

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah siri yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal kiai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan siri ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah (Setiawati, 2005).

Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep nikah siri yang menyebutkan bahwa nikah siri adalah nikah rahasia atau tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan menjadi rahasia lagi karena mereka juga melakukan walimah yang pada dasarnya adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Ini artinya masyarakat secara umum mengakui keberadaan orang-

orang yang melakukan nikah siri tanpa harus mempertanyakan keabsahan pernikahan itu.

Untuk sahnya pernikahan siri ini pelaksanaannya seperti lazimnya pernikahan dalam agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pada waktu pernikahan dilangsungkan sebagian besar subjek menjadikan ayahnya sendiri sebagai wali nikah, tetapi ada pula yang menggunakan saudara kandung. Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Saksi yang hadir dalam pelaksanaan nikah siri selain dua orang laki-laki juga ada subjek yang menghadirkan dua orang perempuan atau satu orang laki-laki. Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul atau akad nikah. Syahar dalam tulisannya menyatakan bahwa para mazhab meletakkan ijab qabul sebagai syarat mutlak pertama dari perkawinan. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Ijab qabul dalam nikah siri dilaksanakan sama halnya jika mereka menikah didepan penghulu, perbedaannya hanya tidak ada pencatatan.

Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan pencatatan di dalam proses ijab qabul diucapkan pula *shighat ta'lik*, sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya atau menyakiti badan atau jasmani istri atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadukan kepada pengadilan agama serta membayar uang sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu. Jika memperhatikan proses *shighat ta'lik* dalam peraturan agama islam kelihatannya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan nikah siri. Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya pernikahan, *shighat ta'lik* dapat memberikan kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan janji seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan di depan orang banyak akan lebih baik (Setiawati, 2005).

Sebenarnya mereka menyadari bahwa pernikahan siri yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Oleh Karena itu mereka berusaha membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara A dengan B. Namun, apakah surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti materil didepan hukum jika terjadi sesuatu dengan perkawinan mereka? Kelihatannya orang-orang yang berpendidikan menyadari bahwa posisi mereka lemah, sehingga mereka berusaha memaksa pihak suami, wali nikah dan saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut.

Syarat lain yang merupakan kewajiban yaitu pemberian mahar oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Menurut Quraish Shihab mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya (Shihab, 2010). Bahkan perihal mahar ditegaskan di dalam Q.S. al-Nisa'/4:4 dan juga dalam Kompleksi Hukum Islam Bab V Pasal 30 bahwa, "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dari ayat ini tampak jelas tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada calon istrinya. Apabila pernikahan tanpa adanya mahar, maka termasuk hutang suami jika tidak atau belum dilunasi dan merupakan tagihan istri, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suami dan menjadi harta peninggalan suami yang dipotong lebih dahulu sebelum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk istri itu sendiri sebagai jandanya.

Sementara itu, menurut Ramayulis pemberian mahar itu untuk menghalalkan persetubuhan antara kedua pasangan suami istri. Apabila hutang mahar yang belum pernah ia lunasi dan selama berkumpul sebagai suami istri hubungan tersebut hukumnya haram (Ramayulis, 2001). Pernikahan merupakan bentuk perjanjian antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban yang melibatkan suami istri harus dilandasi kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya.

c. Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Siri

Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara *misyar* yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Mustafa mengemukakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menjalani nikah siri disebabkan dua faktor. *Pertama*, faktor di luar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak adanya izin dari wali, alasan poligami dan tidak ada izin istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapat pensiun janda. Alasan *kedua*, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama. Pendapat lain menyatakan bahwa terjadinya nikah *sirri* adalah faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu, mahal biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi, seringkali menjadi alasannya (Setiawati, 2005).

Menurut psikolog Ekorini Kuntowati, nikah siri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan siri ataupun bukan, tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah siri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Sebut saja ketika biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tak mampu tidak

memperdulikan aspek legalitas. Faktor lain, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit, yang penting dapat memenuhi tujuan, sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya. UU 1/1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur syarat yang cukup ketat bagi seseorang atau pegawai negeri sipil (PNS) yang akan melangsungkan pernikahan untuk kali kedua dan seterusnya, atau yang akan melakukan perceraian. Syarat yang ketat itu, bagi sebagian orang ditangkap sebagai peluang "bisnis" yang cukup menjanjikan. Yaitu dengan menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas, dari hanya menikahkan secara siri (bawah tangan) sampai membuatkan akta nikah asli tapi palsu (aspal). Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memadu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah. Penulis menyebut fenomena itu sebagai "kawin alternatif"

d. Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum nikah siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad (Pratama, 2009).

Menurut hukum Islam nika siri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar) (Farid, 1999). Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah") (Ramulyo, 2006).

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian

pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Hanbali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri. Sedangkan menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara *sirri* merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya (Farid, 1999). Nikah siri sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan. Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan siri sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam, yaitu:

- 1) Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (Q.S. al-Nisa' /4:21)
- 2) Islam memposisikan istri sebagai pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah *sirri* bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam *Maqashid al-Syari'ah*, (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya) (Samin, 2008). Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah siri.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu, hak waris yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami meninggalkan hak-hak istri menyangkut nafkah harta bersama mereka. Demikian agama mengharapkan perlunya dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatat pernikahan demi terjaminnya ketertiban dan menghalangi terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini hampir berlaku di seluruh Negara berpenduduk mayoritas muslim (Shihab, 2010).

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah siri, yakni melaksanakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (rahasia), bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar pernikahan

dengan dalih nikah siri. Inilah yang kemudian akan melahirkan istilah ‘laki-laki dan perempuan piaraan’, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa’/4:25.

Ayat tersebut menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk ‘mengambil laki-laki sebagai piaraannya’; sedangkan, Q.S. al-Maidah/ 5:5 melarang laki-laki *mengambil perempuan-perempuan sebagai piaraan*, walaupun yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu atau perempuan tertentu karena memelihara seorang laki-laki sebagai teman bercanda dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya (Departemen Agama RI, 2010).

e. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah Siri

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai Bapak (*Wila Chandrawila, 2001*). Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya (Pratama, 2009).

Pencatatan perkawinan adalah bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara dan harus mengikuti prinsip *good governance*, dengan biaya terjangkau serta prosedur sederhana agar masyarakat terdorong untuk mencatatkan perkawinannya. Nabi saw. menganjurkan penyiaran pernikahan melalui walimah untuk mencegah fitnah, memudahkan kesaksian, dan mengidentifikasi status perkawinan. Sebaliknya, pernikahan siri yang dirahasiakan berpotensi menimbulkan prasangka buruk, menyulitkan pembuktian, dan mempersulit pihak terkait ketika dimintai keterangan hukum. Karena itu, pencatatan perkawinan di lembaga resmi menjadi penting demi kemudahan dan perlindungan sosial (Pratama, 2009).

Nikah siri, menurut hukum negara, tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak dicatat oleh PPN sehingga pasangan tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik. Kondisi ini merugikan terutama pihak perempuan, yang kehilangan hak-hak hukum seperti tuntutan nafkah atau hak pascacerai. Ketidakresmian ini juga memudahkan suami atau istri untuk mengingkari pernikahan dan meninggalkan pasangan, serta membuka peluang poligami secara tersembunyi yang kerap menimbulkan penderitaan bagi perempuan. Selain itu, nikah siri menimbulkan rasa khawatir dan ketidakpastian bagi pelakunya karena pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Setiawati, 2005).

2. Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Positif

Bila dicermati perkawinan sirri yang dimaksud dalam hukum positif adalah perkawinan siri bentuk yang ketiga, yakni pernikahan atau perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan agama (KUA) atau dikatakan sebagai perkawinan di bawah tangan. Yang menjadi persoalan adalah sahkah perkawinan semacam ini ?.

Di dalam hukum positif (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit hanya dinyatakan seperti itu. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemahaman perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan sah atau tidak sah ada dua pendapat yang saling bertentangan. Yang berpendapat perkawinan di bawah tangan sah menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tujuan pencatatan ini tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya di dalam kehidupan manusia, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan yang berupa akta resmi atau disebut akta autentik.

Dengan memahami penjelasan umum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan atau pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait. Bila di kemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan dalam perkawinan itu, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi, ini semata-mata bersifat administratif (Soemiyati, 1986). Yang berpendapat perkawinan di bawah tangan tidak sah menyatakan bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Yang mencatat peristiwa perkawinan ini adalah pegawai pencatat, dalam hal ini pegawai pencatat nikah. Bila non Islam pegawai pencatat perkawinannya adalah pegawai catatan sipil.

Adanya pencatatan ini diharapkan agar terjamin ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah akan menimbulkan banyak masalah. Bila hal ini dihubungkan dengan Surat al-Baqarah ayat 282, yang isinya menganjurkan kepada orang yang beriman apabila melakukan transaksi yang sifatnya tidak tunai untuk menuliskannya atau dibuat akta dan untuk transaksi yang sifatnya tunai boleh dibuat akta dan boleh tidak dibuat akta. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa adanya transaksi akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Bila

transaksinya tunai, maka hak dan kewajibannya telah dilaksanakan oleh para pihak, sedangkan bila transaksinya tidak tunai, maka hak dan kewajiban para pihak masih terus ada selama transaksi belum diselesaikan. Mengingat hal itu, maka untuk transaksi yang sifatnya tidak tunai sangat dianjurkan oleh syari'at untuk dibuat akta. Bila ini dihubungkan dengan perbuatan melakukan perkawinan, maka pencatatan atau pembuatan akta perkawinan sangat dianjurkan. Dengan terlaksananya perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Hak dan kewajiban yang dibebankan pada para pihak ini akan berlangsung terus selama masih ada ikatan perkawinan dan/atau putusnya perkawinan (akibat yang muncul adanya perkawinan). Mengingat hal yang demikian, maka manfaat yang didapatkan adanya akta tersebut sangat besar dibanding dengan tidak dibuatnya akta.

Fakta yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa bila perkawinan atau pernikahan tidak ada aktanya cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mengejar keuntungan pribadi, yang menjadi korban biasanya anak-anak dan istri. Mengingat hal yang demikian itu, maka pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur secara lengkap tentang tata cara melakukan perkawinan. Apabila aturan-aturan ini ditaati, maka para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum. Bila terjadi perceraian dalam perkawinan siri, pengadilan agama akan menolak untuk menyelesaikannya, karena tidak ada akta resminya. Dengan demikian akan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang pembagian harta, pengasuhan anak dan mungkin pewarisan dan hal ini yang dirugikan adalah perempuan (isteri) dan anak-anaknya.

Menurut Sudarto, kriminalisasi boleh dilakukan sepanjang memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Sudarto, 1986), antara lain:

- a. Perbuatan yang dikriminalisasi merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Perbuatan ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat. Perbuatan mentelantarkan anak dan isteri merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, maka sepatutnyalah bila perbuatan itu oleh hukum pidana ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki.
- b. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) diharapkan seimbang.
- c. Harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan aparat penegak hukum. Mampukah aparat penegak hukum menangani tindak pidana perkawinan siri ini.
- d. Penggunaan hukum pidana terkait perkawinan siri harus mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional dan dampaknya bagi masyarakat. Pihak yang menolak kriminalisasi, seperti Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan sejumlah ulama, menilai negara sebaiknya hanya melegalkan perkawinan melalui pencatatan tanpa mengatur formalitas secara berlebihan, karena sanksi pidana justru dikhawatirkan memperburuk masalah seperti pelacuran. Faktor pendorong nikah siri antara lain biaya pencatatan yang mahal, larangan menikah di tempat kerja, serta pandangan sosial yang bias terhadap poligami. Oleh karena itu, sebelum memberlakukan kriminalisasi, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam manfaat dan mudaratnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Analisis Nikah Siri menurut *Maqāṣid al-Syari'ah*

a. Nikah Siri dalam Kajian *Dharuriat Khamsah*

Menurut Imam al-Syathiby seorang ahli usul fikih menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang *mukallaf* akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan hasil induksi ulama usul fikih terhadap nas, kelima masalah pokok itu adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan, dan keizinan yang harus dipenuhi oleh setiap *mukallaf*. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama usul fikih menstratifikasi sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Antara lain adalah, kebutuhan *al-daruriyyah* (bersifat pokok, mendasar).

1) Kebutuhan *al-Dharuriyyah*

Kebutuhan *al-daruriyyah* adalah kebutuhan yang mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam al-Syathiby, di kelima hal inilah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan mendapatkan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. Kelima unsur ini disyariatkan Allah Swt. dalam firmanNya Surat al-Mumtahanah ayat 12 berikut:

“Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan *bai'at* (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Para ahli usul fikih menyatakan bahwa sekalipun kasus yang diungkapkan ayat di atas tertuju kepada perempuan, tetapi hal itu juga berlaku bagi kaum laki-laki. Dalam ayat ini menurut mereka, diisyaratkan masalah-masalah mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak syirik (dalam rangka memelihara agama), tidak mencuri (dalam rangka memelihara harta seseorang), tidak berzina (dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang), dan tidak membunuh (dalam rangka memelihara jiwa orang lain) (Dahlan, 1996).

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok adalah buruk, dan karenanya harus dijauhi

(Syarifuddin, 2009). Menurut Imam al-Ghazaly bahwa yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud adalah dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Al-Ghazaly, 1983).

Dalam mengadili praktik nikah siri dengan analisis *maqashid al-syari'ah*, awal-awalnya kita harus melihat tujuan perkawinan, sebagaimana ada dalam BAB II, baik secara psikologis maupun sosiologis yang intinya, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *waramah*. Adapun legalitas nikah siri dalam pandangan agama adalah karena ada kemaslahatan. Dan kemaslahatan tersebut tergantung zaman selama tidak paradok dengan dalil yang *'am* (umum) sehingga bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:

a) Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, seperti melaksanakan akad nikah (hukum ini diperuntukkan bagi seseorang yang telah siap dan khawatir terjerumus ke dalam hubungan zina. Sedangkan di sisi lain, hanya pernikahan saja yang mampu sebagai tabir penghalang dari kemaksiatan yang ada).

b) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

c) Memelihara akal

Memelihara akal, dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya.

d) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina.

e) Memelihara harta.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah (Mufid, 2018). Menurut Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Halil Tahir, kemaslahatan mencakup lima prinsip dasar, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*). Bagi Imam al-Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan *maṣlaḥah* sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut *mafsadah*. *Al-usūl al-khamsah* ini merupakan ajaran yang tidak saja diajarkan oleh Islam, tetapi juga diajarkan dan menjadi prinsip seluruh agama yang menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia di bumi ini (Thahir, 2015).

b. Unsur-unsur *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Nikah Siri

Konsekuensinya adalah nikah siri tidak dibenarkan dan bersifat ilegal, karena merusak salah satu unsur tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *Hifdz al-Nasl* (perlindungan keturunan) dan *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta). Bagaimana tidak, berdasarkan definisi dari dua unsur tersebut, seperti *hifdz al-Nasl* merupakan memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Misalnya: setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus-menerus dijaga dan diawasi. Sedangkan *hifdz al-mal*, yaitu mencegah perbuatan yang menodai harta, mengatur sistem *muamalah* atas dasar keadilan dan kerelaan, mengatur kerja sama di antara sesama dan mengembangkan harta kekayaan dan sumber ekonomi. Dari dua definisi tinjauan tersebut kita bisa memahami bahwasanya kecacatan dari pernikahan tanpa sepengetahuan pemimpin (*imam* atau *qadhi*) sangatlah rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih-lebih terhadap kaum yang lemah, yaitu istri dan anak-anak, karena bila sepengetahuan *imam* dalam artian intruksi *imam* dengan mengikuti pencacatan perkawinan. Bilamana terjadi percekocokan antara pasutri (pasangan suami istri) di kemudian hari, tentunya negara akan melindungi hak mereka masing-masing dikarenakan di bawah payung hukum. Maka dari itu, kita sebagai warga negara, wajib mengikuti arahan *imam* (pemimpin) selama bukan kepada hal-hal yang dibenci oleh agama. Sebagaimana telah tertuang dalam sebuah kaidah, yaitu:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

“Kebajikan seorang pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan (Haq & others, 2009)”

Oleh karena itu, para pemimpin itu hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mesti terhadap mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Hal itu bentuk wujud dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk menciptakan kesenjahteraan, kedamaian, ketentraman dan menegakkan keadilan, menghapus kebodohan, memelihara kemaslahatan, melindungi harta masyarakat, memberi rasa aman bagi seluruh rakyat dan masyarakat sekitarnya. Sebagaimana tercermin dalam sebuah Hadis, yaitu:

سيد القوم خادهم

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka (al-Munawi, n.d.).”

Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin* dijelaskan bahwa kewajiban mengikuti atau mentaati perintah seorang *imam*, berlaku dalam hal-hal yang memang menjadi wewenangnya, seperti penyerahan zakat dan lain-lain. Sedangkan hal-hal yang bukan ranah wilayah (kewenangan) *imam*, baik wajib ataupun sunat, bisa adakala diserahkan kepada *imam* atau dilakukan seorang diri oleh rakyat sesuai dengan prosedur masing-masing pekerjaan. Sementara dalam hal-hal yang mubah, makruh dan haram, rakyat tidak diwajibkan mengikuti *imam*. Sebagai perbandingan, Imam Ibn Hajar dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* cenderung menyatakan bahwa, mentaati perintah *imam* yang berupa pekerjaan haram, hanya wajib secara *zhahir* (tidak

berdosa bila dilaksanakan). Adapun mengenai pekerjaan makruh dan mubah, akan dibagi menjadi dua:

- 1) Jika terdapat *masalah* universal (*masalah 'ammah*), maka wajib patuh secara *zhahir* dan batin.
- 2) Jika tidak terdapat *masalah 'ammah*, maka hanya wajib secara *zhahir* saja sehingga jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapat dosa (Haq & others, 2009).

Meskipun demikian (*maqāṣid al-syarī'ah*) bukanlah sebuah putusan hukum sah ataupun tidak sah, karena mengenai meisbatkan hukum, yaitu harus melalui dalil yang *sharih*. Adapun *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebuah metode untuk melihat sisi *masalah* suatu perbuatan.

Secara global, menghindarkan setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari lima hal pokok (*masalah*) tersebut, tergolong sebagai *dharury* (primer). Sebagaimana telah kita ketahui bersama, *dharury* merupakan segala tindakan yang mesti dilakukan demi terpeliharanya keturunan, harta dan tiga unsur yang lainnya.

Dampak negatif lainnya dari nikah siri selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan nikah siri juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya, karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, dalam nikah siri tidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena bagaimanapun pernikahan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami maupun istri untuk saling mengingkari pernikahannya. Selain akan menyebabkan munculnya fitnah misalnya, jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri, anak dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

الدفع أسهل من الرفع

“Mencegah lebih baik daripada mengobati (Muhammad, n.d.)”

Nikah siri menurut hukum negara tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak dicatat oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik. Kondisi ini merugikan terutama perempuan yang kehilangan hak-hak hukum saat ditinggal, diceraikan, atau saat suami berpoligami secara tersembunyi. Selain itu, anak yang lahir dari nikah siri dianggap sebagai anak luar perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta kehilangan hak-haknya terhadap ayah, yang sekaligus melanggar Konvensi Hak Anak.

No.	<i>Maqashid al-Syari'ah</i>	Aplikasinya
1	<i>Hifzd al-Nasl</i>	1) Adanya pengumuman (pencacatan) pernikahan, maka seluruh anggota keluarga dapat terhindar dari prasangka ataupun kekhawatiran tentang keabsahan pernikahan,

		<ol style="list-style-type: none"> 2) Hak-hak dari para pihak dapat terjamin mengingat perkawinan melahirkan beberapa hak dan kewajiban seperti nafkah, waris, pemeliharaan, dan perwalian, 3) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut negara akan menjamin hak-hak yang semestinya diperoleh anak baik itu hak materiil seperti nafkah dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun hak immaterial seperti kasih sayang, pendidikan orang tua terhadap anak dan lain sebagainya.
2	Penjagaan jiwa dan kehormatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pada kategori <i>maqāṣid</i> ini diperuntukkan kepada masyarakat yang menyaksikan pengumuman pernikahan. Dengan adanya pengumuman pernikahan atau bukti autentik pernikahan, maka masyarakat akan terhindar dari segala prasangka atau kekhawatiran dari pasangan yang bersama namun tidak terikat dalam perkawinan (baik melalui pernikahan <i>siri</i> maupun tidak melalui pernikahan), 2) Masyarakat yang lebih luas membutuhkan suatu jaminan hak untuk lebih mudah mengetahui keberadaan status pernikahan sebuah pasangan ketika dibutuhkan pembuktian pernikahan, 3) Problematika komtemporer yang muncul saat ini adalah adanya KDRT, dengan adanya status pernikahan yang sah dapat menjamin hak-hak hukum ataupun perlindungan dari pihak yang berwenang
3.	<i>Hifz al-Mal</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terjaminnya harta istri dan anaknya, 2) Mengatur sistem <i>muamalah</i> atas dasar keadilan dan kerelaan, 3) Mengembangkan sumber-sumber ekonomi umum, dan 4) Mengatur kerja sama di antara sesama manusia.

Secara garis besar, nikah siri sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama, akibat lebih jauh dari nikah siri adalah apabila terjadi perselisihan, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya sehingga akan merusak tatanan *dharuriyah khamsah*, antara lain berupa unsur *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*. Meskipun saksi atau pengumuman telah beralih pada pencatatan, bukan berarti eksistensi saksi dalam perkawinan hilang begitu saja. Perkawinan yang dilakukan mengandung unsur ibadah yang mana terdapat

beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Karena itu, hemat penulis, perkawinan dapat dikatakan sempurna apabila perkawinan tersebut telah memenuhi keabsahan pada beberapa aspek yaitu agama melalui rukun dan syarat yang ada dan negara melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

“Kebajikan seorang pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”.

Sejatinya kita perlu waspada setiap langkah mengarungi roda kehidupan ini, sebagaimana Allah Swt. telah memperingatkan mengenai perihal tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Al-Mubarak, 2022).”

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nikah siri menurut hukum Islam adalah sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah siri dinilai tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 6 ayat (1) KHI. Pencatatan perkawinan dianggap penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menikah. Oleh karena itu, nikah siri, meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara dan rawan menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Lebih jauh, dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, nikah siri dapat merusak tujuan syariat khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena berpotensi menghilangkan kejelasan nasab, mengabaikan hak-hak anak, serta melemahkan perlindungan dan pengelolaan harta secara adil sesuai ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Munawi, A. al-Rauf. (n.d.). *Faydl al-Qadir fi Syarah al-Jami' al-Shaghir, Juz IV*. Maktabah Tijariyah Kubra.
- Al-Ghazaly. (1983). *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul I*. Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Mubarak, T. (2022). *I'rab Al-Qur'an Per Kata Disertai Terjemah Per Kata & Tajwid Warna Dilengkapi dengan Penjelasan Nahwu Shorof*. Al-Mubarak.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Pers.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2010). *Alquran dan Terjemahannya*. Mutiara.
- Devita, I. (2025). *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri*. <http://irmadevita.com>
- Farid, M. (1999). *150 Masalah Nikah Keluarga* (Cet. 1). Gema Insani Press.
- Haq, A. & others. (2009). *Formulasi Nalar Fiqh* (Cet. 5). Khalista.
- Movitaria, M. A., Ode Aman, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Prenadamedia Group.
- Muhammad, B. (n.d.). *Tazkiratus Sami' wa Mutakallim*.
- Mulyana, A., & et al. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Widina.
- Pratama, W. (2009). *Makalah Spai (Mozilla Firefox)*. <http://akmapala09.blogspot.com.html>
- Ramayulis. (2001). *Perlukah Pemberian Mahar Terhadap Calon Isteri* (Cet. 2). Lentera Hati.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. 4). Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (1992). *Fiqh al-Sunnah, Juz II* (Cet. 1). Dar al-Fikr.
- Samin, S. (2008). *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet. 1). Kholam Publishing.
- Setiawati, E. (2005). *Nikah Siri: Tersesat di Jalan yang Benar*. Eja Insani.
- Shihab, M. Q. (2010). *Pertemuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Biasa Lama Sampai Baru*. Lentera Hati.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Sopyan, Y. (2012). *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Wahana Semesta Intermedia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumi.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Cet. 1). Visimedia.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh II*. Kencana.
- Thahir, H. (2015). *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Lkis Pelangi Aksara.